



PUTUSAN

Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dimas Aji Prasetyo;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karangrejo 3/21 RT 003 RW 008 Kel. Wonokromo
Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 453/Pid. B/2023/PN Sda, tanggal 26 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 453/Pid. B/2023/PN Sda, tanggal 26 Juli 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perkara Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan pada persidangan tanggal 23 Agustus 2023, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS AJI PRASETYO**, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa nomor 01.GMA/V/2023 tanggal 20 Mei 2023,
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 002/II/23/SDM/GMA tanggal 17 Februari 2023,
 - 1 (satu) lembar surat Keputusan Nomor : 45/SK/GMA/XII/2021 tanggal 14 Maret 2022,
 - 1 (satu) lembar Formulir Perubahan Data Karyawan Distributor An Dimas Aji Prasetyo,
 - 2 (dua) lembar slip gaji Dimas Aji Prasetyo bulan Maret 2023 dan April 2023,
 - 2 (dua) lembar stok on Hand SFA atau alur kegiatan sales atau SFA beserta tata tertib SFA,
 - 1 (satu) lembar alur pembelian konsumen atau order toko Pareto leada PT Graha Mandiri Abadi,
 - 3 (tiga) lembar screen shoot pemesanan yang dilakukan oleh Dimas,
 - 2 (dua) lembar screen shoot pemesanan yang dilakukan oleh Hanafi,
 - 3 (tiga) lembar faktur warna putih nomor 2023011342, 2023011492 dan 2023011802,
 - 4 (empat) lembar faktur warna kuning nomor 2023 011342, 2023011492, 2023011802, dan 2023012287,
 - 4 (empat) lembar faktur warna hijau nomor 2023011342, 2023011492, 2023011802 dan 2023012287,
 - 2 (dua) lembar screenshot data tagihan yang belum terbayarkan,

Halaman 2 dari 23 Putusan Perkara Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan hasil audit,
Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) buah HP

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik Terdakwa yang diajukan pula secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan nomor reg. Perkara : PDM-137/SIDOA/Eoh.2/07/2023, tanggal 21 Juli 2023, sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DIMAS AJI PRASETYO, pada waktu antara tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 13 Mei 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2023, bertempat di Kantor PT Graha Mandiri Abadi di Komplek Pergudangan Tanrise West Gate A 7 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Dimas Aji Prasetyo bekerja di PT Graha Mandiri Abadi di Komplek Pergudangan Tanrise West Gate A 7 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, yang bergerak di bidang distributor operator Smartfren yang menjual kartu perdana smartfren dan voucher data internet smartfren, sejak tanggal 13 Desember 2021

Halaman 3 dari 23 Putusan Perkara Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Smartfren Ambassador (SFA) atau Sales untuk daerah Sukodono dan Buduran dengan gaji Rp. 4.170.000,- (sempat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tugas antara lain menawarkan dan menjualkan produk Smartfren ke toko.

- Bahwa untuk melakukan pemesanan atau order, konsumen (toko) mengirimkan pesan melalui Whatsapp ke nomor Handphone terdakwa, kemudian terdakwa akan mengirimkan pesan ke Group WA "PO GUDANG", selanjutnya saksi Lusi selaku Admin Gudang akan mengecek ketersediaan barang dan menyiapkan barang, selanjutnya saksi Nur Islachah Mujiati mencetak nota faktur penjualan, dan kemudian terdakwa selaku Sales menandatangani di nota faktur tersebut sebagai tanda penerimaan barang, dan di faktur tersebut ada kolom tandatangan konsumen (toko) jika barang sudah diterima oleh konsumen.
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 13 Mei 2023, terdakwa membuat pesanan/order ke group "PO GUDANG" yaitu :
 - Tanggal 5 Mei 2023, atas nama Bintang Cell dengan nomor faktur 2023011342, dengan jumlah harga Rp. 52.706.090, (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu sembilan puluh rupiah).
 - Tanggal 6 Mei 2023 atas nama Karang Cell dengan nomor faktur 2023011492 dengan jumlah harga Rp. 53.734.775,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - Tanggal 9 Mei 2023 atas nama Black Flag Data dengan nomor faktur 2023011802 dengan jumlah harga Rp. 36.791.748,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)
 - Tanggal 13 Mei 2023 atas nama Rafa Cell dengan nomor faktur 2023012287 dengan jumlah harga Rp. 95.376.577,- (sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Padahal masing masing konsumen tersebut tidak pernah melakukan pemesanan kepada PT Graha Mandiri Abadi, namun terdakwa membuat pesanan seolah olah yang melakukan pembelian adalah keempat konsumen tersebut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Perkara Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah faktur dicetak, selanjutnya barang berupa kartu perdana smartfren dan voucher data internet smartfren sesuai dengan faktur tersebut, diserahkan kepada terdakwa selaku Sales, namun terdakwa tidak menyerahkan barang sesuai dengan 4 (empat) faktur tersebut masing masing kepada Bintang Cell, Karang Cell, Black Flag Data dan Rafa Cell, tetapi terdakwa menjual sendiri kartu perdana smartfren dan voucher data internet smartfren ke pihak lain dan hasil penjualannya digunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa dan tidak disetorkan ke PT Graha Mandiri Abadi selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka PT Graha Mandiri Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 238.609,190,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DIMAS AJI PRASETYO, pada waktu antara tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 13 Mei 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2023, bertempat di Kantor PT Graha Mandiri Abadi di Komplek Pergudangan Tanrise West Gate A 7 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Dimas Aji Prasetyo bekerja di PT Graha Mandiri Abadi di Komplek Pergudangan Tanrise West Gate A 7 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, yang bergerak di bidang distributor operator Smartfren yang menjual kartu perdana smartfren dan voucher data internet smartfren, sejak tanggal 13 Desember 2021 sebagai Smartfren Ambassador (SFA) atau Sales untuk daerah Sukodono

Halaman 5 dari 23 Putusan Perkara Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Buduran dengan gaji Rp. 4.170.000,- (sempat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tugas antara lain menawarkan dan menjualkan produk Smartfren ke toko.

- Bahwa untuk melakukan pemesanan atau order, konsumen (toko) mengirimkan pesan melalui Whatsapp ke nomor Handphone terdakwa, kemudian terdakwa akan mengirimkan pesan ke Group WA "PO GUDANG", selanjutnya saksi Lusi selaku Admin Gudang akan mengecek ketersediaan barang dan menyiapkan barang, selanjutnya saksi Nur Islachah Mujiati mencetak nota faktur penjualan, dan kemudian terdakwa selaku Sales menandatangani di nota faktur tersebut sebagai tanda penerimaan barang, dan di faktur tersebut ada kolom tandatangan konsumen (toko) jika barang sudah diterima oleh konsumen.
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 13 Mei 2023, terdakwa membuat pesanan/order ke group "PO GUDANG" yaitu :
 - Tanggal 5 Mei 2023, atas nama Bintang Cell dengan nomor faktur 2023011342, dengan jumlah harga Rp. 52.706.090, (lima puluh dua ajuta tujuh ratus enam ribu sembilan puluh rupiah).
 - Tanggal 6 Mei 2023 atas nama Karang Cell dengan nomor faktur 2023011492 dengan jumlah harga Rp. 53,734,775,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - Tanggal 9 Mei 2023 atas nama Black Flag Data dengan nomor faktur 2023011802 dengan jumlah harga Rp. 36.791.748,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)
 - Tanggal 13 Mei 2023 atas nama Rafa Cell dengan nomor faktur 2023012287 dengan jumlah harga Rp. 95.376.577,- (sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).Padahal masing masing konsumen tersebut tidak pernah melakukan pemesanan kepada PT Graha Mandiri Abadi, namun terdakwa melakukan tipu muslihat dengan membuat pesanan seolah olah yang melakukan pembelian adalah keempat konsumen tersebut.
- Bahwa setelah faktur dicetak, selanjutnya barang berupa kartu perdana smartfren dan voucher data internet smartfren sesuai dengan faktur tersebut, diserahkan kepada terdakwa selaku Sales, namun

Halaman 6 dari 23 Putusan Perkara Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menyerahkan barnag sesuai dengan 4 (empat) faktur tersebut masing masing kepada Bintang Cell, Karang Cell, Black Flag Data dan Rafa Cell, tetapi terdakwa menjual sendiri kartu perdana smarfen dan voucher data internet smarfen ke pihak lain dan hasil penjualannya digunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa dan tidak disetorkan ke PT Graha Mandiri Abadi selaku pemilik barang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka PT Graha Mandiri Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 238.609,190,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu : 1. HARI SUPRAPTO, 2. NUR ISLACHAH MUJIATI (OCHA), 3. LUSY PITRIZIA, 4. MUHAMMAD HANAFI dan 5. I NYOMAN KRIS SAPTAADISUKMA PUTRA, yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. HARI SUPRAPTO;

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi sebagai Branch Manager PT Graha Mandiri Abadi sejak tahun 2022 yang beralamat di Jl Kendangsari Gg. 11 No. 33 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya;
- Bahwa PT Graha Mandiri Abadi bergerak dalam bidang distributor Operator Smartfren untuk penjualan kartu perdana Smartfren dan voucher data internet Smartfren;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales PT Graha Mandiri Abadi area Sukodono dan Buduran;
- Bahwa atasan langsung tergugat adalah saudara Hanafi selaku manager area Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa Dimas Aji Prasetyo telah diduga melakukan penggelapan jabatan atau pemalsuan dokumen faktur;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perkara Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dimas Aji Prasetyo bertugas menjualkan dan menawarkan produk internet dari kantor PT. Graha Mandiri Abadi ke toko-toko atau counter yang menjual kartu perdana perdana dan voucher data internet Smartfren;
- Bahwa kejadian yang Saksi ketahui Awalnya hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 ada auditor dari Kantor Pusat PT Graha Mandiri Abadi di Bali yang bernama Kris melakukan pengecekan kepada konsumen yang belum melakukan pembayaran atas order berupa kartu perdana dan voucher data Internet. Selanjutnya Kris menyampaikan kepada saya bahwa konsumen yang belum membayar ternyata tidak pernah melakukan pemesanan, mendengar hal tersebut selanjutnya saya berusaha menelpon terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi, mengetahui hal tersebut selanjutnya saya bersama dengan karyawan yang lain melakukan pencarian terhadap terdakwa, namun saat itu terdakwa dinyatakan tidak masuk kerja, selanjutnya Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 03.30 Wib, salah satu karyawan yang bernama Hanafi menemukan terdakwa di kamar kosnya di daerah Cito, saat bertemu tersebut terdakwa mengakui jika telah melakukan order fiktif dengan mengatasnamakan beberapa toko supaya bisa mengeluarkan kartu perdana dan voucher data internet;
- Bahwa setelah uang penjualan kartu perdana dan voucher data terjual, uang nya tidak disetorkan oleh terdakwa Dimas Aji Prasetyo ke Perusahaan;
- Bahwa Ada 4 toko yang digunakan namanya oleh terdakwa untuk menjual voucer dan kartu perdana smartfren yaitu Bintang Cell dengan jumlah Rp. 52.706.090,00 Karang Cell sebesar Rp. 53.734.775,00, Black Flag Data sebesar Rp. 36.791.748,- dan Rafa Cell sebesar Rp. 95.476.577,00 sehingga jumlah total adalah Rp. 238.609.190,00;
- Bahwa Perbuatan terdakwa Dimas Aji Prasetyo tersebut dilakukan dalam kurun waktu tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 17 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa Dimas Aji Prasetyo bekerja di PT Graha Mandiri Abadi sejak tanggal 14 Maret 2022 dan sejak tanggal 22 Desember 2022 diangkat sebagai Sales Senior;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. NUR ISLACHAH MUJIATI (OCHA);

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perkara Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di Gudang milik PT Graha Mandiri Abadi yang beralamat di Komplek Pergudangan Tanrise West Gate A 7 Desa Wedi kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa PT. Graha Mandiri Abadi bergerak di bidang distributor Operator Smartfren untuk penjualan kartu perdana Smartfren dan voucher data internet Smartfren;
- Bahwa saksi menjabat sebagai admin faktur sejak Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales PT Graha Mandiri Abadi area Sukodono dan Buduran;
- Bahwa Terdakwa Dimas Aji Prasetyo telah diduga melakukan penggelapan jabatan atau pemalsuan dokumen faktur;
- Bahwa perbuatan terdakwa Dimas Aji Prasetyo tersebut dilakukan dalam kurun waktu tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 17 Mei 2023;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang mencetak faktur yang bermasalah yaitu dari Bintang Cell, Karang Cell, Black Flaf Data dan Rafa Cell;
- Bahwa 4 (empat) lembar faktur yang bermasalah tersebut atas dasar pemesan terdakwa (dimas) yang ditulis di dalam Group WA "PO GUDANG SIDOARJO";
- Bahwa saat mengambil barang sales (terdakwa Dimas) menandatangani Faktur yang saya cetak;
- Bahwa 4 (empat) toko tersebut pembayarannya dengan cara tempo 7 hari, kemudian apabila ada pembayaran maka sales akan menyerahkan faktur;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan terhadap terdakwa terhadap 4 faktur tersebut dan terdakwa menjawab "Sebentar Bu, saksi mintakan kepada toko" hingga saat dilakukan audit, tim auditor mengetahui jika orderan dengan faktur tersebut hanya order fiktif yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa Kerugian dari PT Graha Mandiri Abadi adalah sebesar Rp. Rp. 238.609.190,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. LUSY PITRIZIA;

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perkara Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di Gudang milik PT Graha Mandiri Abadi yang beralamat di Komplek Pergudangan Tanrise West Gate A 7 Desa Wedi kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa PT. Graha Mandiri Abadi bergerak di bidang distributor Operator Smartfren untuk penjualan kartu perdana Smartfren dan voucher data internet Smartfren;
- Bahwa saksi menjabat sebagai admin gudang sejak Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales PT Graha Mandiri Abadi area Sukodono dan Buduran;
- Bahwa Terdakwa Dimas Aji Prasetyo telah diduga melakukan penggelapan jabatan atau pemalsuan dokumen faktur;
- Bahwa perbuatan terdakwa Dimas Aji Prasetyo tersebut dilakukan dalam kurun waktu tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 17 Mei 2023;
- Bahwa Terhadap 4 faktur yang bermasalah yaitu dari Bintang Cell, Karang Cell, Black Flaf Data dan Rafa Cell, untuk pengeluaran dari gudang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa setelah ada pemesanan melalui Group PO GUDANG SIDOARJO, selanjutnya pemesanan langsung saksi proses pada hari itu juga atau hari yang sama sales memesan di group WA PO GUDANG SIDOARJO;
- Bahwa untuk pemasanan barang yang dilakukan oleh terdakwa, proses penyerahan barang dilakukan kepada terdakwa dan yang menyerahkan adalah saksi sendiri, terdakwa menunjukkan faktur yang sudah ditandatangani oleh admin Ocha dan PIC, yang menunjukkan barang memang diorder oleh konsumen;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan barang berupa kartu perdana dan kartu voucher data internet sesuai dengan faktur untuk Bintang Cell, Rafa Cell, Black flag data dan Karang Cell kepada terdakwa;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 4. MUHAMMAD HANAFI;

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di Gudang milik PT Graha Mandiri Abadi yang beralamat di Komplek Pergudangan Tanrise West Gate A 7 Desa Wedi kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perkara Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Graha Mandiri Abadi bergerak di bidang distributor Operator Smartfren untuk penjualan kartu perdana Smartfren dan voucher data internet Smartfren;
- Bahwa saksi menjabat sebagai PIC (person In Charge) sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales PT Graha Mandiri Abadi area Sukodono dan Buduran;
- Bahwa Tugas PIC adalah memimpin tim SFA atau sales dalam hal penjualan produk yang dijual, penghubung antara perusahaan dengan kantor Smartfren, melakukan pengecekan barang pada saat sales melakukan order dengan berpatokan jumlah barang yang dikalurahan oleh gudang yang harus sama dengan yang tertulis di faktur;
- Bahwa saksi yang melakukan pengecekan pada saat barang akan dikelurkaan dari perusahaan kepada sales, dengan berpatokan faktur yang dicetak oleh admin dan melakukan kontrak kepada sales yang menjual barang kepada konsumen;
- Bahwa setelah adanya tunggakan pembayaran kemudian ada audit dan kemudian saya diberitahu oleh pak Kris bahwa ada temuan 4 toko tidak membayar karena tidak melakukan order;
- Bahwa saksi kemudian berkunjung ke masing masing toko yaitu Karang Cell, Bintang Cell, Black Flag data dan Rafa Cell;
- Bahwa setelah ditunjukkan faktur pemesanan barang ternyata keempat toko tersebut tidak melakukan order barang sesuai faktur tersebut;
- Bahwa saksi ikut mencari keberadaan terdakwa dan setelah ketemu terdakwa mengakui menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut untuk keperluan sendiri;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 5: I NYOMAN KRIS SAPTAADISUKMA PUTRA;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Graha Mandiri Abadi yang berkantor pusat di Bali dan ditugaskan dari Bali untuk melakukan inspeksi ke cabang Sidoarjo;
- Bahwa PT. Graha Mandiri Abadi bergerak di bidang distributor Operator Smartfren untuk penjualan kartu perdana Smartfren dan voucher data internet Smartfren;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Tim Auditor sejak tahun 2020;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perkara Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melakukan inspeksi yaitu sebulan sekali tetapi waktunya tidak ditentukan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales PT Graha Mandiri Abadi area Sukodono dan Buduran;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Bu Lina selaku Kepala Akunting untuk melakukan inspeksi karena adanya tunggakan pembayaran di Cabang Sidoarjo;
- Bahwa Saksi melakukan audit yaitu tanggal 17 Mei 2023, saya mengecek melalui sistem KIS yang menunjukkan terkait tunggakan para konsumen yang belum melakukan pembayaran, di dalam sistem tersebut terdapat 4 konsumen yang memiliki tunggakan pembayaran an Bintang Cell, Black Flag Data, Rafa Cell dan Karang Cell dengan total Taguhan sebesar Rp. 238.609.190,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan data tersebut, selanjutnya saksi turun ke lapangan hanya untuk melakukan konfirmasi ke konsumen, pertama kali saksi mendatangi Bintang Cell dan bertemu dengan pemiliknya langsung, dan pemilik tidak melakukan orderan sesuai faktur yang saya dibawa, selanjutnya ke Karang Cell, ternyata tidak pernah melakukan pemesanan terkait tunggakan yang saksi sampaikan, kemudian ke Rafa Cell, dan dari Rafa Cell mengakui tidak memiliki hutang sedangkan ke Black Flag Data juga merasa tidak memiliki hutang;
- Bahwa Terdakwa membawahi 4 konsumen dalam aplikasi KIS;
- Bahwa setelah menemukan adanya tunggakan yang tidak terbayarkan selanjutnya saksi menyampaikan kepada pak Hanafi dan Pak Hari, selanjutnya terdakwa dicari;
- Bahwa diketahui jika orderan tersebut adalah fiktif dan ternyata setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, uangnya digunakan oleh terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa DIMAS AJI PRASETYO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Smartfren Ambassador (SFA) di PT Graha Mandiri Abadi yang bergerak di bidang distributor Operator Smartfren untuk penjualan kartu perdana Smartfren dan voucher data internet Smartfre area Sukodono dan Buduran/Slaes sejak tanggal 13 Desember 2021;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perkara Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangkauan atau daerah kerja terdakwa di PT. Graha Mandiri Abadi meliputi Sukodono sebanyak 77 outlet dan Buduran sebanyak 3 outlet;
- Bahwa Gaji Terdakwa untuk bekerja di PT Graha Mandiri Abadi adalah sebesar Rp. 4.170.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tugas Terdakwa selaku Sales yaitu menawarkan produk smartfren di outlet outlet di wilayah Sukodono dan Buduran, memasarkan produk produk Smartfren di kedua wilayah tersebut dan melakukan tagihan ke outlet outlet yang membeli dengan cara pembayaran tempo;
- Bahwa outlet yang menjadi konsumen antara lain karang Cell, BintangCell, Rafa Cell dan Black Flag Data;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2023, terdakwa telah membuat faktur pemesanan keempat toko tersebut padahal keempat toko tersebut tidak melakukan pemesanan. Terdakwa membuat faktur seolah olah keempat toko tersebut melakukan pembelian kartu perdana dan voucher data internet;
- Bahwa setelah kartu perdana dan voucher data internet dikeluarkan oleh PT Graha Mandiri Abadi selanjutnya tidak diserahkan terdakwa ke masing masing toko tetapi menjual sendiri dan hasilnya digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan yang digunakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 238.609.190,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat kuasa nomor 01.GMA/V/2023 tanggal 20 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 002/II/23/SDM/GMA tanggal 17 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Nomor : 45/SK/GMA/XII/2021 tanggal 14 Maret 2022.
- 1 (satu) lembar Formulir Perubahan Data Karyawan Distributor An Dimas Aji Prasetyo.
- 2 (dua) lembar slip gaji Dimas Aji Prasetyo bulan Maret 2023 dan April 2023.
- 2 (dua) lembar stok on Hand SFA atau alur kegiatan sales atau SFA beserta tata tertib SFA.

Halaman 13 dari 23 Putusan Perkara Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar alur pembelian konsumen atau order toko Pareto leada PT Graha Mandiri Abadi.
- 3 (tiga) lembar screen shoot pemesanan yang dilakukan oleh Dimas.
- 2 (dua) lembar screen shoot pemesanan yang dilakukan oleh Hanafi.
- 3 (tiga) lembar faktur warna putih nomor 2023011342, 2023011492 dan 2023011802.
- 4 (empat) lembar faktur warna kuning nomor 2023 011342, 2023011492, 2023011802, dan 2023012287.
- 4 (empat) lembar faktur warna hijau nomor 2023011342, 2023011492, 2023011802 dan 2023012287.
- 2 (dua) lembar screenshot data tagihan yang belum terbayarkan.
- 1 (satu) lembar laporan hasil audit. 1 (satu) buah HP;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya, maka fakta fakta hukum adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dimas Aji Prasetyo bekerja di PT Graha Mandiri Abadi di Komplek Pergudangan Tanrise West Gate A 7 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, yang bergerak di bidang distributor operator Smartfren dengan menjual kartu perdana smartfren dan voucher data internet smartfren. Sejak tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa sebagai Smartfren Ambassador (SFA) atau Sales untuk daerah Sukodono dan Buduran dengan gaji Rp. 4.170.000,- (sempat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tugas antara lain menawarkan dan menjualkan produk Smartfren ke toko.
- Bahwa untuk melakukan pemesanan atau order, konsumen (toko) mengirimkan pesan melalui Whatsapp ke nomor Handphone terdakwa, kemudian terdakwa akan mengirimkan pesan ke Group WA "PO GUDANG", selanjutnya saksi Lusi selaku Admin Gudang akan mengecek ketersediaan barang dan menyiapkan barang, selanjutnya saksi Nur Islachah Mujiati mencetak nota faktur penjualan, dan kemudian terdakwa selaku Sales menandatangani di nota faktur tersebut sebagai tanda penerimaan barang, dan di faktur tersebut ada kolom tandatangan konsumen (toko) jika barang sudah diterima oleh konsumen.

Halaman 14 dari 23 Putusan Perkara Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada waktu antara tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 13 Mei 2023, terdakwa membuat pesanan/order ke group "PO GUDANG" yaitu :
 1. Tanggal 5 Mei 2023, atas nama Bintang Cell dengan nomor faktur 2023011342, dengan jumlah harga Rp. 52.706.090, (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu sembilan puluh rupiah).
 2. Tanggal 6 Mei 2023 atas nama Karang Cell dengan nomor faktur 2023011492 dengan jumlah harga Rp. 53,734,775,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
 3. Tanggal 9 Mei 2023 atas nama Black Flag Data dengan nomor faktur 2023011802 dengan jumlah harga Rp. 36.791.748,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
 4. Tanggal 13 Mei 2023 atas nama Rafa Cell dengan nomor faktur 2023012287 dengan jumlah harga Rp. 95.376.577,- (sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa masing masing konsumen tersebut tidak pernah melakukan pemesanan kepada PT Graha Mandiri Abadi, namun terdakwa membuat pesanan seolah olah yang melakukan pembelian adalah keempat konsumen tersebut;
- Bahwa setelah faktur dicetak, selanjutnya barang berupa kartu perdana smartfren dan voucher data internet smartfren sesuai dengan faktur tersebut, diserahkan kepada terdakwa selaku Sales, namun terdakwa tidak menyerahkan barang sesuai dengan 4 (empat) faktur tersebut masing masing kepada Bintang Cell, Karang Cell, Black Flag Data dan Rafa Cell, tetapi terdakwa menjual sendiri kartu perdana smartfren dan voucher data internet smartfren ke pihak lain dan hasil penjualannya digunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa dan tidak disetorkan ke PT Graha Mandiri Abadi selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka PT Graha Mandiri Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 238.609,190,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh

Halaman 15 dari 23 Putusan Perkara Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 374 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur unsurnya sebagai berikut

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
4. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu.

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mamapu bertanggung jawab dihadapan hukum sebagai dader atau pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Dimas Aji Prasetyo dengan identitas sebagaimana pada Surat dakwaan. Terdakwa tersebut telah menjalani pemeriksaan di persidangan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ *Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan tanpa hak yang ada padanya atau melanggar peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT Graha Mandiri Abadi di Komplek Pergudangan Tanrise West Gate A 7 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, yang bergerak di bidang distributor operator Smartfren yang menjual kartu perdana smartfren dan voucher data internet smartfren, sejak tanggal 13 Desember 2021 sebagai Smartfren Ambassador (SFA) atau Sales untuk daerah Sukodono dan Buduran dengan tugas antara lain menawarkan dan menjualkan produk Smartfren ke toko. Untuk melakukan pemesanan atau order, konsumen (toko) mengirimkan pesan melalui Whatsapp ke nomor Handphone terdakwa, kemudian terdakwa akan mengirimkan pesan ke Group WA "PO GUDANG", selanjutnya saksi Lusi selaku Admin Gudang akan mengecek ketersediaan barang dan menyiapkan barang, selanjutnya saksi Nur Islachah Mujiati mencetak nota faktur penjualan, dan kemudian terdakwa selaku Sales menandatangani di nota faktur tersebut sebagai tanda penerimaan barang, dan di faktur tersebut ada kolom tandatangan konsumen (toko) jika barang sudah diterima oleh konsumen. Selanjutnya pada waktu antara tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 13 Mei 2023, terdakwa membuat pesanan/order ke group "PO GUDANG" yaitu :

1. Tanggal 5 Mei 2023, atas nama Bintang Cell dengan nomor faktur 2023011342, dengan jumlah harga Rp. 52.706.090, (lima puluh dua ajuta tujuh ratus enam ribu sembilan puluh rupiah);
2. Tanggal 6 Mei 2023 atas nama Karang Cell dengan nomor faktur 2023011492 dengan jumlah harga Rp. 53,734,775,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Tanggal 9 Mei 2023 atas nama Black Flag Data dengan nomor faktur 2023011802 dengan jumlah harga Rp. 36.791.748,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
4. Tanggal 13 Mei 2023 atas nama Rafa Cell dengan nomor faktur 2023012287 dengan jumlah harga Rp. 95.376.577,- (sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Padahal masing masing konsumen tersebut tidak pernah melakukan pemesanan kepada PT Graha Mandiri Abadi, namun terdakwa membuat pesanan seolah olah yang melakukan pembelian adalah keempat konsumen

Halaman 17 dari 23 Putusan Perkara Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Setelah faktur dicetak, selanjutnya barang berupa kartu perdana smartfren dan voucher data internet smartfren sesuai dengan faktur tersebut, diserahkan kepada terdakwa selaku Sales, namun terdakwa tidak menyerahkan barang sesuai dengan 4 (empat) faktur tersebut masing masing kepada Bintang Cell, Karang Cell, Black Flag Data dan Rafa Cell, tetapi terdakwa menjual sendiri kartu perdana smartfren dan voucher data internet smartfren ke pihak lain dan hasil penjualannya digunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa dan tidak disetorkan ke PT Graha Mandiri Abadi selaku pemilik barang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka PT Graha Mandiri Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 238.609,190,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat barang berupa kartu perdana smartfren dan voucher data internet smartfren yang diterima Terdakwa tersebut keseluruhannya adalah merupakan milik dari PT Graha Mandiri Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT Graha Mandiri Abadi di Komplek Pergudangan Tanrise West Gate A 7 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, yang bergerak di bidang distributor operator Smartfren yang menjual kartu perdana smartfren dan voucher data internet smartfren, sejak tanggal 13 Desember 2021 sebagai Smartfren Ambassador (SFA) atau Sales untuk daerah Sukodono dan Buduran dengan tugas antara lain menawarkan dan menjualkan produk Smartfren ke toko. Untuk melakukan pemesanan atau order, konsumen (toko) mengirimkan pesan melalui Whatsapp ke nomor Handphone terdakwa, kemudian terdakwa akan mengirimkan pesan ke Group WA "PO GUDANG", selanjutnya saksi Lusi selaku Admin Gudang akan mengecek ketersediaan barang dan menyiapkan barang, selanjutnya saksi Nur Islachah Mujiati mencetak nota faktur penjualan, dan kemudian terdakwa selaku Sales menandatangani di nota faktur tersebut sebagai tanda penerimaan barang, dan di faktur tersebut ada kolom tandatangan konsumen (toko) jika barang sudah diterima oleh konsumen;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keberadaan kartu perdana smartfren dan voucher data internet smartfren berdasarkan pemesanan Bintang Cell, Karang Cell, Black Flag Data dan Rafa Cell adalah merupakan suatu keadaan yang tidak bertentangan dengan peraturan oleh karena Terdakwa selaku Smartfren Ambassador (SFA) atau Sales untuk daerah Sukodono dan Buduran dengan tugas antara lain menawarkan dan menjualkan produk Smartfren ke toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi; Ad.4 Unsur "dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa sebagai Smartfren Ambassador (sales) di PT Graha Mandiri Abadi yang bertugas antara lain memasarkan atau menjual kartu perdana dan kartu voucher data internet produk dari Smartfren, dengan gaji yang diberikan oleh perusahaan sebesar Rp. 4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan ditambah dengan insentif insentif yang diberikan sesuai dengan target hasil penjualan kartu perdana dan kartu voucher data internet produk smartfren;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu*" ; *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum";

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya



dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu: pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari. Sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya. Menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila. Dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka sebelum menjatuhkan putusan pidana pada Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan perencanaan yang rapi;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak bisnis dari PT Graha Mandiri Abadi , apabila bisnis tersebut rusak maka akan berdampak buruk terhadap roda perekonomian masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dari penyidik hingga persidangan terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan atau menangguhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan Terdakwa tersebut serta demi efektifnya pelaksanaan putusan ini maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat kuasa nomor 01.GMA/V/2023 tanggal 20 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 002/II/23/SDM/GMA tanggal 17 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Nomor : 45/SK/GMA/XII/2021 tanggal 14 Maret 2022.
- 1 (satu) lembar Formulir Perubahan Data Karyawan Distributor An Dimas Aji Prasetyo.
- 2 (dua) lembar slip gaji Dimas Aji Prasetyo bulan Maret 2023 dan April 2023.
- 2 (dua) lembar stok on Hand SFA atau alur kegiatan sales atau SFA beserta tata tertib SFA.
- 1 (satu) lembar alur pembelian konsumen atau order toko Pareto leada PT Graha Mandiri Abadi.
- 3 (tiga) lembar screen shoot pemesanan yang dilakukan oleh Dimas.
- 2 (dua) lembar screen shoot pemesanan yang dilakukan oleh Hanafi.
- 3 (tiga) lembar faktur warna putih nomor 2023011342, 2023011492 dan 2023011802.
- 4 (empat) lembar faktru warna kuning nomor 2023 011342, 2023011492, 2023011802, dan 2023012287.
- 4 (empat) lembar faktur warna hijau nomor 2023011342, 2023011492, 2023011802 dan 2023012287.
- 2 (dua) lembar screenshot data tagihan yang belum terbayarkan.
- 1 (satu) lembar laporan hasil audit;

Oleh karena barang bukti tersebut milik dan telah disita secara sah dari di PT Graha Mandiri Abadi maka ditetapkan dikembalikan kepada di PT Graha Mandiri Abadi;

-1 (satu) buah HP;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka agar tidak lagi dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 374 Kitab Undang undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perkara Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS AJI PRASETYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIMAS AJI PRASETYO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa nomor 01.GMA/V/2023 tanggal 20 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 002/II/23/SDM/GMA tanggal 17 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar surat Keputusan Nomor : 45/SK/GMA/XII/2021 tanggal 14 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar Formulir Perubahan Data Karyawan Distributor An Dimas Aji Prasetyo;
 - 2 (dua) lembar slip gaji Dimas Aji Prasetyo bulan Maret 2023 dan April 2023;
 - 2 (dua) lembar stok on Hand SFA atau atau alur kegiatan sales atau SFA beserta tata tertib SF1 (satu) lembar alur pembelian konsumen atau order toko Pareto leada PT Graha Mandiri Abadi;
 - 3 (tiga) lembar screen shoot pemesanan yang dilakukan oleh Dimas,
 - 2 (dua) lembar screen shoot pemesanan yang dilakukan oleh Hanafi,
 - 3 (tiga) lembar faktur warna putih nomor 2023011342, 2023011492 dan 2023011802,
 - 4 (empat) lembar faktur warna kuning nomor 2023 011342, 2023011492, 2023011802, dan 2023012287,
 - 4 (empat) lembar faktur warna hijau nomor 2023011342, 2023011492, 2023011802 dan 2023012287,
 - 2 (dua) lembar screenshot data tagihan yang belum terbayarkan,

Halaman 22 dari 23 Putusan Perkara Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan hasil audit;
Dikembalikan kepada PT Graha Mandiri Abadi
- 1 (satu) buah HP

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Moh Fatkan, S.H., M. Hum., dan., Budi Santoso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda, tanggal 26 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budi Cahyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Moh. Fatkan, S.H., M. Hum.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

TTD

Budi Santoso, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Andhika Rahatmasurya, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Perkara Nomor 453/Pid.B/2023/PN Sda.